



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOTA BINJAI**

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)  
**BINJAI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOTA BINJAI**  
**NOMOR : Kd.02.16 / 5 / KP.00.1 / 271 / 2010**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI**

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal NUR IKHLAS Nomor. 01/ YPN/ RA/ FI/ 2010 Tanggal 15 Juli 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal NUR IKHLAS
  2. Laporan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor ; 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
  4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**Pertama :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Lembaga Pendidikan Kepada :

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Lembaga    | : RAUDHATUL ATHFAL NUR IKHLAS |
| 2. Alamat          | : Jl. Danau Poso No. 46       |
| 3. Kelurahan       | : Sumber Karya                |
| 4. Kecamatan       | : Binjai Timur                |
| 5. Kabupaten/ Kota | : Binjai                      |
| 6. NSPAUD          | : 101212750057                |
| 7. Nama Yayasan    | : NUR IKHLAS                  |
| 8. Alamat Yayasan  | : Jl. Danau Poso No. 46       |
| 9. Akte Notaris    | : Nomor .                     |

**Kedua :**

- Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
  - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
  - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Ketiga :**

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 ( lima ) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a / s / d e diktum kedua tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal

**Keempat :**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Tembusan Kepada :**

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
3. Raudhatul Athfal/ Yayasan yang bersangkutan .